

**PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT BANK
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10
TAHUN 1998¹
Oleh L. Meilen Lineke Takser²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan pemberian kredit oleh bank kepada nasabah dan apa saja jenis-jenis kredit yang diberikan bank kepada nasabah, di mana dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Proses pelaksanaan pemberian kredit oleh bank kepada nasabah merupakan suatu proses yang harus dilewati nasabah untuk mendapatkan fasilitas kredit yang diinginkan. Adapun prosesnya pelaksanaannya yaitu pengajuan permohonan kredit, penyidikan dan analisis kredit, keputusan kredit, pelolakan kredit, persetujuan kredit yang didalamnya meliputi kegiatan pengikatan jaminan kredit dan penandatanganan perjanjian kredit, dan terakhir adalah pencairan kredit. Pencairan kredit dilaksanakan sebagaimana disepakati dalam perjanjian kredit yang telah dibuat. 2. Jenis-jenis pemberian kredit bank kepada nasabahnya yaitu kredit yang diberikan Bank Indonesia dan kredit yang diberikan bank kepada masyarakat. Kredit yang diberikan Bank Indonesia meliputi kredit langsung, kredit investasi dan fasilitas diskonto. Berikutnya kredit yang diberikan perbankan kepada masyarakat yaitu jenis kredit berdasarkan penggunaan kredit meliputi kredit modal kerja dan investasi, jenis kredit berdasarkan tujuan kredit meliputi kredit produktif, kredit konsumtif, dan jenis kredit perdagangan, jenis kredit berdasarkan jangka waktu kredit meliputi kredit jangka pendek (*Short Term Loan*), kredit jangka menengah (*Medium Term Loan*) dan kredit jangka panjang (*long Term Loan*).

Kata kunci: bank; kredit;

A. PENDAHULUAN

Transaksi dibidang perkreditan memberikan peran bagi bank sebagai lembaga penyedia dana bagi para debitur. Bentuknya

dapat berupa kredit, seperti kredit investasi, kredit modal kerja, kredit usaha kecil, dan jenis-jenis kredit lainnya sesuai dengan kebutuhan debiturnya. Hubungan antara debitur dan bank merupakan hubungan interpersonal. Hubungan interpersonal dibidang perkreditan bertumpu pada suatu kepercayaan atau lazim dikenal dengan kredit. Dalam membangun suatu kepercayaan, antara para pihak dibutuhkan berbagai informasi.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses pelaksanaan pemberian kredit oleh bank kepada nasabah ?
2. Apa saja jenis-jenis kredit yang diberikan bank kepada nasabah ?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Proses Pelaksanaan Pemberian Kredit Oleh Bank Kepada Nasabah

Proses pelaksanaan pemberian kredit merupakan tahap yang harus dilalui oleh nasabah selaku pemohon dan petugas bank selaku penilai. Proses ini harus dilakukan sebelum nasabah mendapatkan persetujuan kredit. Berikut ini akan dijelaskan mengenai proses pelaksanaan pemberian kredit:

1. Pengajuan permohonan

Permohonan kredit dilakukan oleh nasabah atau calon nasabah dengan tujuan mendapatkan kredit sesuai dengan yang dibutuhkan. Permohonan ini harus dilakukan secara tertulis dan ditujukan ke pihak bank. Permohonan ini menjelaskan kebutuhan pinjaman yang diinginkan serta pembiayaan yang diharapkan.

Permohonan kredit ini juga merupakan langkah awal hubungan antara pihak bank dengan nasabah. Dengan adanya permohonan tersebut, bank dapat segera melakukan penilaian atas calon nasabah baik kondisi usaha maupun karakteristik pribadinya. Permohonan fasilitas kredit mencakup:

- a. Permohonan baru untuk mendapatkan suatu jenis fasilitas kredit,
- b. Permohonan tambahan suatu kredit yang sedang berjalan,

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Daniel F. Aling, SH, MH; Nixon Wullur, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM : 16071101528

- c. Permohonan perpanjangan atau pembaruan masa laku kredit uang telah berakhir jangka waktunya,
- d. Permohonan-permohonan lainnya untuk perubahan syarat-syarat fasilitas kredit yang sedang berjalan, antara lain penukaran jaminan, perubahan atau pengunduran jadwal angsuran dan lain sebagainya.

Setiap berkas permohonan kredit nasabah terdiri dari :

- a. Surat-surat permohonan nasabah yang ditandatangani secara lengkap dan sah.
- b. Daftar isian yang disediakan oleh bank yang secara sebenarnya dan lengkap diisi oleh nasabah.
- c. Daftar lampiran lainnya yang diperlukan menurut jenis fasilitas kredit.

Permohonan kredit tersebut harus dilampiri dengan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan. Dalam pengajuan permohonan kredit oleh perusahaan sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Profil perusahaan beserta pengurusnya,
- b. Tujuan dan manfaat kredit,
- c. Besarnya kredit dan jangka waktu pelunasan kredit,
- d. Cara pengembalian kredit,
- e. Agunan atau jaminan kredit.³

Permohonan kredit tersebut dilampirkan dengan dokumen-dokumen pendukung pendukung yang dipersyaratkan, yaitu:

- a. Akta pendirian perusahaan,
- b. Identitas (KTP) para pengurus,
- c. Tanda daftar perusahaan/TDP
- d. Nomor pokok wajib pajak/NPWP,
- e. Neraca dan laporan rugi laba tiga tahun terakhir,
- f. Fotokopi sertifikat yang dijadikan jaminan.⁴

Sedangkan untuk permohonan kredit bagi perseorangan adalah:

- a. Mengisi aplikasi kredit yang telah disediakan oleh bank,
- b. Tujuan dan manfaat kredit,
- c. Besarnya kredit dan jangka waktu pelunasan kredit,
- d. Cara pengembalian kredit,

- e. Agunan atau jaminan kredit (kalau diperlukan).⁵

Permohonan kredit tersebut dilengkapi dengan melampirkan semua dokumen pendukung yang dipersyaratkan, yaitu:

- a. Fotokopi identitas (KTP) yang bersangkutan,
- b. Kartu keluarga (KK),
- c. Slip gaji yang bersangkutan.

Setiap surat permohonan kredit yang diterima harus dicatat register khusus yang disediakan. Permohonan dinyatakan lengkap bila telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk pengajuan permohonan menurut jenis kreditnya. Selama permohonan kredit sedang dalam proses, maka berkas-berkas permohonan harus dipelihara dalam berkas permohonan.

Adanya data-data penunjang, bank dapat menilai kemampuan nasabah dalam mengelola usahanya. Bank juga dapat menilai kemampuan nasabah terhadap kredit yang dimohonkan, apakah nantinya dapat mengelola kredit dan dapat mengembalikan tepat pada waktunya atau tidak.

2. Penyidikan dan analisis kredit

Penyidikan yang dimaksudkan di sini adalah pekerjaan yang meliputi:

- a. Wawancara dengan pemohon kredit atau debitur,
- b. Pengumpulan data yang berhubungan dengan permohonan kredit yang diajukan nasabah, baik data intern bank maupun data ekstern. Dalam hal ini termasuk informasi antar bank dan pemeriksaan pada daftar-daftar hitam dan daftar-daftar kredit macet.
- c. Pemeriksaan/penyidikan atas kebenaran dan kewajiban mengenai hal-hal yang dikemukakan nasabah dan informasi lainnya yang diperoleh.
- d. Penyusunan laporan seperlunya mengenai hasil penyidikannya yang telah dilaksanakan.⁶

Analisis kredit adalah pekerjaan yang meliputi :

- a. Mempersiapkan pekerjaan-pekerjaan penguraian dari segala aspek, baik keuangan maupun non keuangan untuk mengetahui kemungkinan dapat/tidak

³ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Edisi Kedua, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 69.

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

⁶ Thomas Suyatno et.al, *Dasar-Dasar Perkreditan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 70.

dapat dipertimbangkan suatu permohonan kredit.

- b. Menyusun laporan analisis yang diperlukan, yang berisi penguraian dan kesimpulan serta penyajian alternatif-alternatif sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan pimpinan dari permohonan kredit.⁷

Setiap permohonan kredit harus diadakan penyidikan dan analisis seperti yang telah diuraikan di atas. Pekerjaan penyidikan dilakukan oleh petugas yang berfungsi sebagai penyidik kredit, sedangkan pekerjaan analisis dilakukan oleh kredit analisis. Pembagian kerja tersebut apabila organisasi petugas khusus untuk pekerjaan-pekerjaan tersebut, penyidikan dan analisis dilakukan oleh pejabat tertinggi pada bank yang bersangkutan pimpinan bank dianggap cakap yang dapat ditunjuk untuk dapat melaksanakan pekerjaan-pekerjaan tersebut.

Berkas-berkas permohonan dan dokumen-dokumen laporan untuk penyidikan dan analisis harus diperlakukan sesuai dengan sifat rahasia dari informasi yang diperoleh. Petugas penyidikan dan petugas analisis memelihara catatan-catatan seperlunya mengenai pekerjaan, sehingga dapat dijadikan alat untuk mengetahui dan menafsirkan pekerjaan yang sudah dan sedang dilakukannya.

Penelitian yang dilakukan bank meliputi:

- a. Penelitian data

Bank perlu mengadakan penelitian yang semestinya atas kewajaran dan konsistensi data dan informasi yang diterima dari nasabah sebelum mengadakan analisis yang ditentukan. Hal ini untuk mencegah kesimpulan yang kurang tepat serta memperlambat pengambilan keputusan.

- b. Penelitian atas realisasi-realisis usaha

Data-data realisasi pembelian, produksi dan penjualan dalam minimal 3 bulan terakhir, hendaknya dibandingkan dengan realisasi bulan-bulan sebelumnya, baik dalam kuantum maupun nilai rupiahnya. Perbandingan dengan aktivitas rekening untuk pinjaman-pinjaman yang sedang berjalan akan sangat bermanfaat.⁸

Khusus mengenai realisasi produksi, perlu dibandingkan dengan kepastian alat atau mesin-

mesin produksi yang bersangkutan. Kenaikan dan penurunan produksi hendaknya dijelaskan secara kuantitatif maupun kualitatif. Perlu diteliti juga *balance ccity* atas mesin-mesin agar dapat dilihat efisiensi kerjanya.

- c. Penelitian atas rencana-rencana usaha

Rencana-rencana aktivitas (minimal 6 bulan mendatang) perlu mendapatkan penelaahan yang seksama, dan membandingkannya dengan perkembangan pada bulan-bulan sebelumnya (*rate of growth*), baik dalam nilai maupun dalam kuantum. Dalam kaitannya dengan rencana produksi, harus diteliti hubungan rencana dengan kapasitas produksi, analisis *break-even* penjelasan mengenai sumber serta kontinuitas bahan baku dan lain-lain.

Apabila produksi dimaksud bukan untuk diekspor melainkan untuk pasaran setempat/lokal, hendaknya diadakan penelitian, apakah rencana produksi dan peningkatannya masih dalam batas-batas yang wajar ditinjau dari segi penyediaan (*supply*). Hal tersebut tentunya sudah ada untuk jenis komoditi yang bersangkutan dipasaran setempat dengan memperhitungkan usaha-usaha sejenis serta impor, jika ada.

Jika telah diketahui kebutuhan (*demand*) pasar lokal, maka akan diketahui pula kelonggaran pemasaran (*market space*) yang ada, sehingga dengan mudah dapat diketahui batas-batas kewajaran sejauh mana produksi masih dapat ditingkatkan. Dengan demikian dapat diketahui apakah rencana kenaikan produksi yang diajukan oleh nasabah wajar atau tidak.

Hendaknya sejah mungkin diadakan analisis pasar dalam meneliti rencana penjualannya, guna mengetahui *market space* yang ada ditempat wilayah kerja cabang/provinsi/daerah yang bersangkutan. Kemudian diteliti pula *market share* nasabah dalam penyediaan (*supply*) yang sudah ada, sehingga akan dapat diketahui beberapa tingkat perkembangan yang dapat diharapkan dalam *market share* tersebut.⁹

- d. Penelitian dan penilaian barang-barang jaminan tambahan

Jaminan-jaminan tambahan yang ditawarkan atau pada saat pertama kalinya akan dijamin, mendapatkan pemeriksaan yang semestinya dari pejabat bank. Dalam

⁷ *Ibid*, hlm. 71.

⁸ Edy Putra Tje' Aman, *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*, Liberty, Yogyakarta, 2002, hlm. 41.

⁹ *Ibid*.

penyajian datanya kepada pejabat yang berhak memutuskan, petugas kredit sudah harus mensortir jenis-jenis barang yang dapat diikat sebagai jaminan secara *Yuridis perfect* saja.

Selanjutnya jenis atau nama barang, jumlah maupun harga taksasi dari masing-masing jaminan, menurut penilaian petugas kredit sendiri harus jelas-jelas disebutkan mengenai status kepemilikan atas barang-barang tersebut (khususnya atas tanah dan bangunan atau barang-barang dan alat-alat besar dalam status sewa beli). Petugas kredit hendaknya mengadakan penilaian secara wajar dan benar.¹⁰

Apabila perlu, dapat dengan bantuan dari pihak-pihak ketiga yang dapat dipertanggungjawabkan seperti kantor agraria atau juru taksir. Untuk penilaian kredit yang sedang berjalan, cara-cara pengikatan harus diuraikan, penguasaan dokumen-dokumen pemilikan harus secara tegas dinyatakan. Persentase *marge* barang-barang jaminan harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Selanjutnya untuk menghindari keraguan, petugas kredit harus mencantumkan dua jenis harga jenis tambahan ini, yakni yang pertama adalah harga taksasi atau pasaran, sedangkan yang kedua adalah nilai sebagai jaminan yaitu setelah dipotong *marge*-nya.

e. Penelitian pendahuluan atas laporan-laporan keuangan

Laporan-laporan keuangan *financial statement* yang diterima dari nasabah (daftar rugi/laba beserta lampiran-lampirannya) harus mendapat perhatian mengenai kebenaran dan kewajarannya. Untuk laporan-laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik, penelitiannya tidak sesukar laporan keuangan yang dibuat sendiri oleh perusahaan.

Pemeriksaan angka-angka dalam jumlah-jumlah vertikal, keseimbangan antara jumlah-jumlah aktiva dan pasiva neraca, saldo-saldo persediaan menurut neraca dan daftar lampirannya, lazim dilakukan dalam pengecekan ini. Penjelasan-penjelasan yang perlu dapasurat usul petugas kredit, misalnya mengenai penjelasan pos-pos tertentu pada neraca atau pada daftar rugi/laba.

f. *Financial statement*

Laporan keuangan (*financial statement*) nasabah sebagai salah satu data pokok mutlak diperlukan untuk bagian analisis. Pada umumnya bagi kredit-kredit modal kerja sebesar Rp. 150.000.000,00 atau lebih penyampaian laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar (*unqualified opinion*), memang telah menjadi salah satu syarat utama.¹¹

Petugas kredit harus mengusahakan agar nasabah dapat menyerahkan juga *commercial financial statement* triwulan. Untuk ini petugas kredit harus meyakinkan nasabah tentang jaminan kerahasiannya. Untuk analisis-analisis perbandingan (untuk melacak *trand* yang ada dari analisis *fund flow statement* selalu harus diusahakan paling sedikit laporan keuangan dari 2 (dua) periode.

Hal ini penting untuk permohonan atau usul kredit yang baru. Untuk kredit yang sedang berjalan, neraca-neraca periode sebelumnya seharusnya sudah ada pada berkas perkreditan atas nama nasabah yang bersangkutan. nasabah-nasabah baru yang beroperasi bila tidak atau belum dapat memberikan laporan keuangan (neraca dan daftar rugi laba)

Hendaknya petugas kredit memberikan bimbingan yang diperlukan dalam bidang administrasi perusahaan jauh sebelum waktunya sehingga nasabah secara bertahap dapat membuat laporan-laporan keuangan yang diperlukan. Selanjutnya mengenai analisis kredit yang dilakukan antara lain:

a. Analisis kebutuhan modal kerja

Petugas kredit harus melakukan analisis modal kerja sebagai dasar menetapkan jumlah kredit yang akan diberikan dengan menggunakan beberapa pendekatan, antara lain:

- 1) Untuk kredit produksi ekspor, perdagangan dan lain-lain usaha yang kegiatan perputaran modalnya berjalan terus menerus secara tetap (*constan*) sesuai dengan kapasitas yang dimiliki serta kemampuan pemasarannya, perhitungan modal kerja dapat menggunakan pendekatan berdasarkan jumlah laba nasabah yang sudah dinilai kewajarannya.

¹⁰ Tri Widiyono, *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia: Simpanan, Jasa, dan Kredit*, Pustaka Utama, Jakarta, 2006, hlm. 62.

¹¹ *Ibid*, hlm. 64.

2) Untuk kredit usaha musiman, kredit industri konstruksii (*bridging finance*) dan lain-lain kredit uang bersifat transaksional, hendaknya menggunakan pendekatan berupa *cash flow projection*. Pendekatan ini di samping dipakai untuk mengukur berapa banyak kebutuhan modal kerja yang diperlukan juga untuk mengukur waktu penggunaan kredit yang akan diberikan.¹²

b. Analisis kebutuhan investasi

Petugas kredit harus menyampaikan analisis kebutuhan investasi berupa:

- 1) Perhitungan dan perincian secara cermat atas investasi yang diperlukan antara lain ialah jenis barang yang akan dibeli, dibangun atau direhabilitasi, harga satuan dan jumlah harga yang didasarkan atas surat penawaran dari pihak ketiga, saham, sero (*share*) pembiayaan nasabah petugas kredit atas kewajaran dan kebenaran data-data yang diterima dari nasabah dan lain sebagainya.
- 2) *Cash flow projection* adalah mutlak harus disampaikan karena pendekatan ini merupakan cara yang cocok, baik dalam menetapkan jadwal/*schedule* pencairan kredit, maupun dalam mengukur jangka waktu, pemakaian kredit serta kemampuan pelunasannya.

3. Keputusan kredit

Keputusan adalah setiap tindakan pejabat yang berdasarkan wewenangnya berhak mengambil keputusan berupa menolak, menyetujui dan/atau mengusulkan permohonan fasilitas kredit kepada pejabat yang lebih tinggi. Setiap keputusan permohonan kredit, harus memperhatikan penilaian syarat-syarat umum yang pada dasarnya tercantum dalam laporan pemeriksaan kredit dan analisis kredit.

Pengusulan permohonan kredit ke direksi/kantor pusat harus dilakukan dengan surat. Apabila dipandang perlu, pengusulan dapat diajukan melalui kawat/teleks kemudian harus selalu ditegaskan dengan surat, disertai penjelasan-penjelasan yang diperlukan. Dalam hal bagian kredit atau cabang memutuskan untuk mengusulkan permohonan kredit kepada

direksi/kantor pusat, maka dalam surat usul harus dimuat minimal data sebagai berikut:

a. Informasi mengenai nasabah selengkapnya
Informasi yang dimaksud terutama mengenai perilaku/karakter nasabah, kemampuan dan pengalaman berusaha dan hal-hal yang mencerminkan kepribadian serta kemampuan nasabah/calon nasabah sebagai ukuran dari sebagian sumber dan daya pelunasan kreditnya.

b. Aktivasi usaha nasabah

- 1) Perusahaan dagang harus memuat realisasi (kuantum dan nilai) pembelian serta penjualan minimal dalam tiga bulan terakhir, *turnover* penjualan, rencana pembelian dan penjualan 6 bulan mendatang, dan lain-lain keterangan yang dianggap perlu untuk penilaian.
- 2) Perusahaan industri harus mengemukakan kalkulasi harga pokok dan penjualan, serta realisasi produksi dan penjualan bulanan, minimal untuk periode 3 bulan (dalam kuantum dan nilai). Selanjutnya *turnover* dari saat bahan baku sampai dengan penjualan, serta rencana produksi dan penjualan untuk 6 bulan mendatang.
- 3) Perusahaan ekspor berupa kalkulasi ekspor, realisasi pembelian dan ekspor tiap bulan, minimal dalam 3 bulan terakhir (dalam kuantum dan nilai). Selanjutnya adalah *turnover* dari saat pembelian barang ekspor sampai dengan negosiasi weselnya. Kemudian rencana pembelian dan ekspor tiap-tiap bulan dalam 6 bulan mendatang.¹³

c. Jaminan

Harus dicantumkan jaminan pokok yang tersedia pada saat pengusulan serta jaminan-jaminan tambahan yang ditawarkan dan yang dapat diikat secara notariil. Dalam hal ini harus dijelaskan mengenai jenis/nama barang, jumlah dan harga taksasi tiap-tiap jaminan menurut penilaian cabang, dan/atau oleh pihak ketiga yang dimintai bantuan dengan keterangan apakah barang-barang jaminan tersebut sudah/dapat diikat secara notariil berdasarkan status pemilikannya (sertifikat hak milik/hak guna bangunan/hak guna usaha untuk tanah dan IMB untuk bangunan).

¹² Thomas Suyatno et.al, *Op-Cit*, hlm. 74-75.

¹³ Subagyo dkk, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, STIE YKPN, Yogyakarta, 2002, hlm. 47.

d. *Financial statement*

Harus disertakan neraca dan perhitungan rugi/laba yang paling mutakhir dan sejauh mungkin diusahakan yang telah diaudit oleh akuntan publik. Pada umumnya usul-usul kredit jangka pendek berjumlah besar dan diaudit oleh akuntan publik (dengan *unqualified opinion*) yang telah terdaftar dan mempunyai izin. Semuanya merupakan syarat yang harus dipenuhi. Hasil analisis cabang (dari neraca dua periode) harus dicantumkan dalam surat usul.

a. *Cash flow projection*

Jenis-jenis kredit yang sifatnya *aflopend* (seperti kredit industri, konstruksi, kredit musiman, kredit investasi dan kredit lainnya yang sifatnya transaksional atau berangsuran dengan jangka tertentu), surat usul tersebut secara mutlak harus disertai dengan *cash flow projection*, sehingga dapat disusun jadwal waktu (*time schedule*) pelunasannya secara baik. Untuk kre produksi proyeksi ini hanya berfungsi sebagai alat pembantu dalam menentukan kebutuhan maksimal nasabah modal kerja.

b. Aktivasi rekening

Calon nasbaah atau nasabah yang memiliki rekening giro dan/atau pinjaman, harus menguraikan juga mengenai aktivitas rekening antara lain saldo tertinggi, terendah dan saldo rata-rata tiap bulan serta indikasi aktivasi rekening berupa jumlah/frekuensi mutasi debit dan kreditnya.¹⁴

Khusus untuk perpanjangan jangka waktu kredit dengan jangka pendek, harus mempergunakan formulir yang telah ditentukan. Pada dasarnya usul-usul disampaikan atas dasar kesimpulan dari data dan hasil analisisnya.

4. Penolakan permohonan kredit

Penolakan kredit ini adalah untuk permohonan kredit yang nyata-nyata dianggap oleh bank secara teknis tidak memenuhi persyaratan. Langkah-langka yang harus diperhatikan adalah:

- 1) Semua keputusan penolakan harus disampaikan secara tertulis kepada nasabah dengan disertai alasan penolakannya,
- 2) Surat penolakan permohonan minimal dibuat dalam rangkap tiga yaitu asli

dikirimkan kepada pemohon, lembar kedua beserta salinan surat permohonan nasabah dikirim kepada direksi, dan lembar ketiga untuk arsip bagian kredit atau kantor cabang.

- 3) Dalam hal penolakan permohonan baru, maka jika diminta, semua berkas permohonan dapat dikembalikan kepada pemohon kecuali surat permohonannya.
- 4) Dalam hal penolakan permohonan perpanjangan, berarti jangka waktu kredit tidak diperpanjang. Bank harus menegaskan kepada nasabah agar segera menyelesaikan semua kewajibannya kepada bank atau mengajukan rencana pelunasannya.
- 5) Dalam hal penolakan tambahan kredit, maka harus ditegaskan bahwa nasabah hanya tetap menikmati limit kredit yang telah disetujui semula. Berkas-berkas permohonan tambahan tidak dikembalikan kepada pemohon.
- 6) Dalam hal penolakan perubahan persyaratan lainnya dari kredit yang sedang berjalan, maka nasabah tetap mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan syarat-syarat yang telah disetujui semula. Apabila permohonan perubahan syarat-syarat ini menunjukkan hubungan dengan gejala-gejala yang tidak sehat, maka harus di ambil tindakan pengamanan berupa inventarisasi jaminan dan memberikan bimbingan dan pengawasan yang lebih ketat terhadap nasabah.¹⁵

5. Persetujuan kredit

Persetujuan permohonan kredit adalah keputusan bank untuk mengabulkan sebagian atau seluruh permohonan kredit dari calon debitur. Untuk melindungi kepentingan bank dalam pelaksanaan persetujuan tersebut, maka biasanya ditegaskan terlebih dahulu syarat-syarat fasilitas kredit dan prosedur yang harus ditempuh oleh nasabah.

a. Surat Penegasan Persetujuan Permohonan Kredit Kepada Pemohon.

Persetujuan atas permohonan kredit disampaikan kepada pemohon secara tertulis (surat penegasan). Surat penegasan tersebut harus mencantumkan syarat-syarat, antara lain:

¹⁴ *Ibid*, hlm. 48.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 49.

- a. Maksimum atau *limit* fasilitas kredit,
- b. Jangka waktu berlakunya kredit,
- c. Bentuk pinjaman,
- d. Tujuan penggunaan kredit secara jelas,
- e. Suku bunga,
- f. Bea materai kredit yang harus dibayar,
- g. Provisi kredit.¹⁶

Keharusan menandatangani surat perjanjian kredit, yaitu keharusan menandatangani surat akseptasi khusus bagi kredit yang mendapat bantuan likuiditas dari Bank Indonesia. Surat akseptasi tersebut harus diperbaharui setiap jatuh waktu sesuai masa laku kredit likuiditas Bank Indonesia yang bersangkutan, perincian barang-barang jaminan, serta surat pemilikan dan cara pengikatannya. Sanksi-sanksinya seperti :

- 1) Denda terlambat bayaran bunga,
- 2) Denda terlambatnya bayaran angsuran, atau terlambatnya pelunasan
- 3) Denda atas *overdraft*
- 4) Sanksi untuk penyimpangan dari syarat-syarat lainnya dalam perjanjian kredit.

b. Pengikatan Jaminan

Terhadap setiap objek jaminan kredit yang diserahkan debitur dan disetujui bank, harus segera diikat sebagai jaminan utang. Bank seharusnya mengikat objek jaminan kredit secara sempurna yaitu dengan mengikuti ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang jaminan utang. Pengikatan atau penguasaan jaminan kredit seharusnya dilakukan sebelum diizinkan nasabah menarik dana kredit¹⁷

Keharusan pengikatan dan penguasaan jaminan kredit merupakan bagian dari persyaratan administratif yang sudah diselesaikan sebelum kredit disalurkan dananya kepada nasabah. Sehubungan dengan adanya persyaratan administratif yang ditetapkan dalam peraturan intern bank, untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan hendaknya bank tidak menyetujui permohonan penarikan kredit yang diajukan debitur sebelum kredit disalurkan dananya kepada debitur.

c. Penandatanganan perjanjian kredit

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari keputusannya kredit, maka sebelum kredit

dicairkan maka terlebih dahulu calon nasabah menandatangani akad kredit, mengikat jaminan dengan hipotek dan surat perjanjian atau persyaratan yang dianggap perlu. Penandatanganan dilaksanakan antara bank dengan debitur secara langsung atau dengan melalui notaris.¹⁸

2. Pencairan Kredit

Pencairan Kredit adalah setiap transaksi dengan menggunakan kredit yang telah disetujui oleh bank. Dalam prakteknya, pencairan kredit ini berupa pembayaran dan/atau pemidambukuan atas beban rekening pinjaman atau fasilitas lainnya. Bank hanya menyetujui pencairan kredit oleh nasabah, bila syarat-syarat yang harus dipenuhi nasabah telah dilaksanakan.

3. Pelunasan Kredit

Setelah debitur melunasi kreditnya pada bank, maka segala jaminan yang bersifat kebendaan dapat di ambil kembali oleh debitur atau pihak lain yang menjamin barangnya. Sehingga barang (benda jaminan) tersebut kembali kepada keadaan seperti sebelum kredit diadakan.

B. Jenis-Jenis Kredit Yang Diberikan Bank Kepada Nasabah

Kredit bank adalah semua realisasi pemberian kredit dalam bentuk rupiah maupun valuta asing kepada pihak ketiga bukan bank termasuk kepada pegawai bank sendiri serta pembelian surat berharga yang disertai *denote purchase agreement* atau pengambilalihan tagihan dalam rangka anjak piutang dan cerukan.

Kredit terdiri dari beberapa jenis bila dilihat dari berbagai pandangan. Dalam hal ini jenis atau penggolongan kredit yang ada juga tidak bisa dipisahkan dari kebijaksanaan perkreditan yang digariskan sesuai tujuan pembangunan. Pada mulanya kredit didasarkan atas kepercayaan murni, yaitu berbentuk kredit perorangan karena kedua belah pihak saling mengenal.

Seiring berkembangnya waktu, maka berkembang pula unsur-unsur lain yang menjadi landas kredit, sehingga berkembang berbagai jenis kredit seperti yang ada sekarang.

¹⁶ Ketut Rindjin, *Pengantar Perbankan dan LKBB*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 70.

¹⁷M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, PT. RajaGrafindo Pesada, Jakarta, 2007, hlm. 132.

¹⁸ Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, *Bank dan Lembaga Keuangan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 179.

Dalam perbankan ada dua garis besar kredit yang diberikan yaitu kredit yang diberikan oleh Bank Indonesia dan kredit yang diberikan perbankan untuk masyarakat, berikut ini penjelasannya:

1. Kredit yang diberikan oleh Bank Indonesia

Ada tiga jenis kredit yang diberikan oleh Bank Indonesia yaitu:

a. Kredit langsung

Kredit langsung adalah kredit yang diberikan secara langsung kepada pihak ketiga bukan bank seperti Pertamina, lembaga keuangan bukan, jawatan pegadaian, dan usaha-usaha lainnya seperti peternakan Ujung Pandang, pupuk Kalimantan Timur, dan Ditjen tanaman pangan untuk pembukaan lahan baru di daerah transmigrasi.

Kredit ini diberikan oleh Bank Indonesia kepada lembaga pemerintah atau semi pemerintah. Misalnya Bank Indonesia memberikan kredit langsung kepada Bulog dalam rangka pelaksanaan program pengadaan pangan atau pemberian kredit langsung kepada pihak lainnya.¹⁹

b. Kredit likuiditas

Kredit likuiditas adalah kredit yang diberikan Bank Indonesia kepada bank-bank dalam rangka pemberian kredit oleh bank yang bersangkutan kepada nasabahnya maupun untuk mengatasi kesulitan likuiditas dalam keadaan saat, dan untuk pembiayaan lainnya. Kredit likuiditas tersebut dibagi dalam dua golongan yakni:

- 1) Kredit likuiditas gada ulang yaitu kredit yang diberikan kepada bank-bank oleh Bank Indonesia agar dapat memperluas pemberian kreditnya. Sebagai jaminan oleh bank-bank tersebut, diberikan jaminan barang-barang para debitur dengan persetujuan yang bersangkutan.
- 2) Kredit likuiditas darurat dibedakan dalam dua jenis yaitu:
 - i. Kredit likuiditas darurat umum adalah kredit yang disediakan oleh Bank Indonesia kepada bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditas sebagai akibat dari perubahan yang mendadak di luar kekuasaan bank. Misalnya akibat suatu tindakan dalam bidang moneter yang

mengubah kurs dolar dari US\$ 1 Rp 12.500 menjadi Rp 13.000 menyebabkan bank kekurangan likuiditas. Untuk Bank Indonesia membantu dengan memberikan kredit likuiditas darurat umum.

- ii. Kredit likuiditas darurat khusus yaitu kredit yang diberikan oleh Bank Indonesia kepada bank-bank yang mengalami kesulitan di dalam faktor-faktor intern. Misalnya pelunasan sebagian kredit yang diberikan bank-bank tersebut kurang lancar, sehingga mengganggu likuiditas bank.²⁰

Permohonan kredit likuiditas diajukan oleh bank-bank secara tertulis dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh Bank Indonesia sesuai dengan jenis kredit yang bersangkutan. Penolakan atau persetujuan permohonan sebagaimana dimaksud di atas, diberitahukan secara tertulis oleh Bank Indonesia.

Setelah persetujuan diberikan, para pihak menyelesaikan perjanjian kredit dan warkat perkreditan lainnya. Bank Indonesia memberikan kredit likuiditas guna pembiayaan modal kerja dan investasi dengan jangka pendek, menengah dan jang. Kredit likuiditas ini dapat bersifat berulang (*revolving*) atau bersifat tak berulang (*non revolving*).

c. Fasilitas diskonto

Fasilitas diskonto dalam rupiah adalah penyediaan dana jangka pendek oleh Bank Indonesia dengan cara pembelian promes (surat sanggup) yang diterbitkan oleh bank umum dan bank pembangunan yang tergolong sehat dan cukup sehat atas dasar diskonto. Berbeda dengan kredit likuiditas, fasilitas diskonto hanya dapat dimanfaatkan oleh bank-bank sebagai upaya terakhir dan merupakan bantuan dari Bank Indonesia sebagai upaya terakhir dan merupakan bantuan dari Bank Indonesia sebagai *lender of the last resort*.

Fasilitas diskonto digolongkan dalam 2 jenis yaitu:

- 1) Diskonto I merupakan salah satu alat pengendali moneter Bank Indonesia. Penyediaannya bersifat otomatis, dengan demikian dapat dimanfaatkan oleh bank

¹⁹ Thomas Suyatno et.al, *Op-Cit*, hlm. 19.

²⁰ *Ibid*, hlm. 20.

atau Lembaga Keuangan Bukan Bank (disingkat LKBB) untuk memperlancar pengaturan dananya sehari-hari.

- 2) Diskonto II disediakan untuk memudahkan bank atau LKBB dalam menanggulangi kesulitan pendanaan karena rencana penerahan dana tidak sesuai dengan penarikan kredit jangka menengah dan jangka panjang oleh nasabah (*mismatch*). Oleh karena itu diskonto jenis ini disediakan dalam hal penurunan dana pihak ketiga atau penambahannya tidak sesuai dengan rencana penarikan kredit jangka menengah atau panjang secara netto (*net disbursement*).²¹

Diskonto I disediakan dalam bentuk fasilitas dengan jaminan (*secured discount window*). Jaminan tersebut berupa surat-surat berharga yang terdiri atas:

- 1) Sertifikat Bank Indonesia dan atau,
- 2) Surat Berharga Pasar Uang (SBPU) yang diendos oleh bank lain dan atau,
- 3) Obligasi atau surat berharga pasar modal (SBPM) yang diterbitkan melalui pasar modal.

Diskonto II disediakan oleh Bank Indonesia setelah terlebih dahulu diadakan penilaian besarnya *mismatch* yang terjadi. Oleh karena itu penyediaan diskonto II dilakukan tanpa jaminan surat-surat berharga seperti diskonto I, tetapi bank atau LKBB yang bersangkutan harus menyerahkan kepada Bank Indonesia promes yang diterbitkan sendiri.

Jumlah fasilitas diskonto I dan II yang dapat diberikan dikaitkan dengan jumlah dana pihak ketiga yang dapat dihimpun oleh bank atau LKBB yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan dana pihak ketiga di atas, adalah dana dalam rupiah yang diterima oleh bank atau LKBB dari pihak-pihak bukan bank atau bukan LKBB.²²

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses pelaksanaan pemberian kredit oleh bank kepada nasabah merupakan suatu proses yang harus dilewati nasabah untuk mendapatkan fasilitas kredit yang diinginkan. Adapun prosesnya

pelaksanaannya yaitu pengajuan permohonan kredit, penyidikan dan analisis kredit, keputusan kredit, pelolakan kredit, persetujuan kredit yang didalamnya meliputi kegiatan pengikatan jaminan kredit dan penandatanganan perjanjian kredit, dan terakhir adalah pencairan kredit. Pencairan kredit dilaksanakan sebagaimana disepakati dalam perjanjian kredit yang telah dibuat.

2. Jenis-jenis pemberian kredit bank kepada nasabahnya yaitu kredit yang diberikan Bank Indonesia dan kredit yang diberikan bank kepada masyarakat. Kredit yang diberikan Bank Indonesia meliputi kredit langsung, kredit investasi dan fasilitas diskonto. Berikutnya kredit yang diberikan perbankan kepada masyarakat yaitu jenis kredit berdasarkan penggunaan kredit meliputi kredit modal kerja dan investasi, jenis kredit berdasarkan tujuan kredit meliputi kredit produktif, kredit konsumtif, dan jenis kredit perdagangan, jenis kredit berdasarkan jangka waktu kredit meliputi kredit jangka pendek (*Short Term Loan*), kredit jangka menengah (*Medium Term Loan*) dan kredit jangka panjang (*Long Term Loan*).

B. Saran

1. Dengan kemudahan – kemudahan yang bank telah berikan maka disarankan kepada pihak bank untuk tetap melakukan pengawasan agar supaya tidak terjadi kredit macet.
2. Perlu diadakan penyesuaian mengenai berbagai peraturan yang dinilai tidak lagi sesuai dengan keadaan yang sekarang, sebagai contoh berkaitan dengan jenis kredit. Perlu diadanaakan penambahan dan pengurangan berkaitan dengan jenis kredit ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Thamrin dan Francis Tantri, *Bank dan Lembaga Keuangan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Aman, Edy Putra Tje', *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*, Liberty, Yogyakarta, 2005.
- Arthesa, Ade dan Edia Handiman, *Bank dan LKBB*, PT. Indeks, Jakarta, 2006.

²¹ *Ibid*, hlm. 21.

²² *Ibid*.

- Asikin, H. Zainal, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Bahsan, M., *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, PT. RajaGrafindo Pesada, Jakarta, 2007.
- Firdaus, M. Rachmat, *Manajemen Kredit Bank*, Purnama Sarana Lingga Utama, Bandung, 2001.
- Harun, Badriah, *Penyelesaian Kredit Bermasalah*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Edisi Kedua, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Mahmoeddin, H. As., *Melacak Kredit Bermasalah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2004.
- Muhammad, Abdulkadir dan Rilda Muniarti, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Lembaga Pembiayaan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- Purwoko, Sunu Widi, *Aspek Hukum Bisnis Bank Umum*, *Nine Seasons Communication*, Jakarta, 2015.
- Rindjin, Ketut, *Pengantar Perbankan dan LKBB*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Subagyo dkk, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, STIE YKPN, Yogyakarta, 2002.
- Suyatno et.al, Thomas, *Dasar-Dasar Perkreditan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Tjoekam, H. Moh, *Perkreditan Bisnis Inti Bank Komersial : Konsep Teknik dan Kasus*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2007.
- Widiyono, Tri, *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia: Simpanan, Jasa, dan Kredit*, Pustaka Utama, Jakarta, 2006.

SUMBER-SUMBER LAIN

- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.